

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Berbicara mengenai metode penelitian yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, perlu penulis jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penelitian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ali (2017) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah, dimana penelitian ini di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan memahami, mengkaji sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

### **3.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada, karya tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak, hal ini sangat tergantung dari si peneliti, jadi keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan.

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat asli dan utama, seperti peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dihasilkan dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian hukum, analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **3.3.1 Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2017). Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Putusan PN Singaraja Nomor 119/PID.SUS/2022/PN SGR

### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **3.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu

mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari penelitian terdahulu, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

